

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP NORMA HUKUM KEWAJIBAN MELAKSANAKAN SHALAT JUM'AT DALAM QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 11 TAHUN 2002

Putra Aguswandi<sup>1</sup>, Syahrizal Abbas,<sup>2</sup>Mohd. Din,<sup>3</sup>

<sup>1</sup>)Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh  
e-mail :putra\_milanisty24@rocketmail.com

<sup>2,3</sup>) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

**Abstrack:** *Friday prayer is an obligation that must be implemented by every man in Islam. The implementation of the Friday prayer has been implemented by the people of Aceh based on the provisions that were ordered in the Qur'an and hadith. The Rule that offers the obligation of carrying out the Friday prayer is a personal matter (fardhu 'ain) of a servant with the God who created it. However, the Government of Aceh also creates rules regarding the obligation to implement the Friday prayer so that the rule of law in Aceh is not only regulates the relationship between human beings, but also regulates human relationship with their creator. The rules regarding the obligation to implement the Friday prayer contained in Article 8 of Qanun No. 11 of 2002 on the Implementation of Islamic Shari'ah of Belief Field (Aqeedah), worship and Greatness of Islam (Syi'ar Islam) which are also confirmed by sanctions for any person who leaves this obligation under the Article 21 of Qanun No. 11 of 2002. This is interesting because the rule are usually set in the positive law only regulates the problems occurred among human being, but now become more widespread with the enactment of regulations issued by the Government of Aceh on the obligation to implement the Friday prayer that is a matter between the human and God.*

**Keywords :** *Prayer Friday*

**Abstrak:** Shalat Jum'at merupakan suatu perintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap laki-laki yang beragama Islam. Pelaksanaan Shalat Jum'at telah dilaksanakan oleh masyarakat Aceh sejak dahulu berdasarkan ketentuan yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan hadits. Aturan yang mengatur mengenai kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at merupakan urusan pribadi (*fardhu 'ain*) seorang hamba dengan Allah yang menciptakannya. Namun Pemerintah Aceh juga membuat aturan mengenai kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at sehingga aturan hukum di Aceh tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara sesama manusia, tetapi juga mengatur mengenai hubungan manusia dengan penciptanya. Aturan mengenai kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at tersebut tercantum dalam Pasal 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam yang juga ditegaskan oleh sanksi bagi setiap orang yang meninggalkan kewajiban tersebut dalam Pasal 21 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tersebut. Hal ini menarik karena aturan yang biasanya diatur dalam hukum positif hanya mengatur mengenai permasalahan yang terjadi antara sesama manusia, sekarang menjadi semakin meluas dengan berlakunya aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh mengenai kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at yang merupakan urusan antara manusia dengan Tuhannya,.

**Kata kunci :** *Shalat Jum'at*

### PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapat keistimewaan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keistimewaan tersebut berupa pemberlakuan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kewajiban

melaksanakan Shalat Jum'at merupakan salah satu aturan yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh dalam rangka memberlakukan syari'at Islam secara kaffah di Aceh. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

Pada dasarnya, pelaksanaan Shalat Jum'at telah dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat Aceh sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan hadits. Namun Pemerintah Aceh juga membuat aturan mengenai kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at yang tercantum dalam Pasal 8 Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Hal ini menarik karena Shalat Jum'at yang merupakan ibadah yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat kemudian diatur menjadi sebuah ketentuan dalam hukum positif.

## KAJIAN KEPUSTAKAAN

Asas legalitas (*the principle of legality*) merupakan suatu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap pidana harus diatur terlebih dahulu oleh aturan undang-undangan atau aturan hukum lainnya sebelum seseorang melakukan perbuatan tersebut. Jadi suatu perbuatan hanya dapat dihukum apabila sudah ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut.

Asas legalitas dikenal dengan istilah *nullum delictum, nulla poena sine pravia lege poenali*, yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Asas ini dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *geen delict, geen straf zonder een voorafgaande*. Sedangkan dalam istilah latin dikenal dengan *nullum crimen sine lege stricta*, yaitu tidak ada delik tanpa ketentuan yang jelas. (Andi Hamzah, 1994 : 40).

Hukum Islam mengenal asas dengan istilah kaidah yaitu dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis fiqh. (A. Djazuli, 2007 : 2). Bukti bahwa asas legalitas

juga dianut dan diakui dalam agama Islam adalah adanya ayat-ayat al-Qur'an dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan asas legalitas, antara lain:

- a. Tidak ada tindakan pidana dan tidak ada sanksi terhadap suatu tindakan tanpa ada aturan yang mengaturnya.
- b. Tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya. (Muhammad Daud Ali, 2005 : 131).

Asas legalitas merupakan salah satu bentuk dari hukum. Hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur, memberikan kepastian, keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Hukum juga merupakan suatu instrumen dari sosial kontrol yang berfungsi sebagai sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan di dalam masyarakat, oleh karena itu pengaturan hukum yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat.

Islam mengenal istilah *maqasid syari'ah* dalam mengatur fungsi atau manfaat dari pembuatan suatu hukum, yaitu berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan di dalam masyarakat. (Satria Efendi, 2005 : 233). Kemaslahatan tersebut akan terwujud dengan memelihara agama (*hifz din*), memelihara jiwa (*hifz nafs*), memelihara keturunan (*hifz nasb*), memelihara harta (*hifz mal*), memelihara akal (*hifz aql*).

Aturan hukum yang dibentuk di dalam suatu masyarakat akan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan

mempunyai 2 (dua) arti yang berbeda, yaitu sebagai proses pembentukan peraturan negara dan juga dapat berarti sebagai suatu hasil dari pembentukan negara. (Maria Farida Indrati, 2007 : 3).

Pengertian yang telah dikemukakan tersebut menimbulkan definisi bahwa perundang-undangan juga dapat diartikan sebagai salah satu norma untuk mengatur kehidupan masyarakat. Norma merupakan suatu petunjuk kehidupan yang berupa pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku yang pantas dalam pergaulan hidup bersama masyarakat. Norma yang dikenal di Indonesia antara lain meliputi norma hukum, norma sosial, norma agama dan norma kesusilaan. Jadi peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari norma hukum.

Peraturan perundang-undangan yang baik harus memiliki 3 landasan yang terkandung di dalamnya, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. (Rosjidi Ranggawijaya, 1998 : 43).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif yang merupakan salah satu prosedur dalam suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan tipologi *preskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran tertentu sesuai dengan data dan fakta yang telah ditemukan pada saat penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis

pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji, yaitu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

Data-data dalam penelitian ini akan diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan bahan hukum tersier yang mendukung terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Semua data yang telah didapat dan dikumpulkan akan diidentifikasi, diolah serta dianalisis agar dapat menjawab dan menyelesaikan segala permasalahan dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN**

Aturan kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 merupakan salah satu bentuk asas legalitas terhadap setiap orang Islam yang tidak melaksanakan Shalat Jum'at, sehingga dapat dikenakan hukuman cambuk atau hukuman penjara.

Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh orang yang meninggalkan Shalat Jum'at, namun juga terhadap masyarakat yang menyaksikan eksekusi hukuman cambuk tersebut sehingga menimbulkan ketakutan kepada masyarakat untuk meninggalkan kewajiban Shalat Jum'at.

Landasan perumusan norma hukum kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at terdiri dari tiga aspek, yaitu landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at tersebut merupakan salah satu bentuk *ta'zir* yang dirumuskan oleh Pemerintah Aceh dalam rangka menerapkan syari'at Islam secara kaffah di Aceh.

Landasan-landasan tersebut antara lain, *Pertama* landasan yuridis merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Kedua*, landasan sosiologis merupakan keinginan dan kebutuhan masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam. *Ketiga*, landasan filosofis merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh sebagai salah satu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah.

Kesesuaian landasan tersebut membuat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 sudah mempunyai kekuatan yang mengikat sejak aturan tersebut diundangkan. Namun, aturan mengenai kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at ini merupakan aturan yang bersifat menakut-nakuti dan peringatan kepada masyarakat Aceh agar selalu melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, aturan ini merupakan aturan hukum yang bersifat tidak bisa diterapkan (*cannot be implemented*) dalam kehidupan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Landasan perumusan norma hukum kewajiban Shalat Jum'at dalam Qanun Nomor 11 Tahun

2002, yaitu :

- a. Landasan yuridis, merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan dipertegas oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 (diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006).
- b. Landasan sosiologis, merupakan keinginan dan kebutuhan masyarakat Aceh terhadap aturan yang mendukung syari'at Islam sehingga dapat tercipta kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan ibadah Shalat Jum'at.
- c. Landasan filosofis, merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh sebagai salah satu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah dengan melaksanakan perintah yang diberikan.

2. Ketentuan dalam perumusan norma hukum kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002, secara teknik penyusunan sudah sesuai dengan teknik penyusunan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga aturan tersebut sudah mempunyai kekuatan menyikat dan kekuatan berlakunya sejak diundangkan. Namun ada beberapa hal yang kurang tepat dan kurang jelas terhadap aturan norma hukum tersebut, seperti tidak ada penjelasan mengenai proses pencatatan tiga kali berturut-turut yang diatur di dalam aturan tersebut dan tidak ada sanksi yang mengatur bagi pelanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2).

## **Saran**

1. Disarankan kepada pihak Pemerintah Provinsi Aceh agar dapat merevisi aturan mengenai norma hukum kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at, khususnya mengenai ketentuan dalam penentuan tiga kali berturut-turut terhadap orang yang dihukum cambuk. Serta menambahkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggar Pasal 8 ayat (2).
2. Disaran kepada Pemerintah ProviNsi Aceh agar dapat merumuskan aturan pelaksana terhadap norma kewajiban melaksanakan Shalat Jum'at.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Djazuli.A, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Maria Farida Indrati, *Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafinda, Jakarta, 2005.
- Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2005